

Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana

Dandy Caliano Anugerah

Universitas Jember

U'ul Maliyah

Universitas Jember

Intan Putri Dwi Agustin

Universitas Jember

Muhammad Rifki Pradana

Universitas Jember

Tejo Hendri Pangistu

Universitas Jember

ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana berupa penggelapan serta perampasan uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum, tentunya tindak pidana korupsi merupakan perbuatan pidana yang sangat merugikan negara maupun masyarakat. Korupsi merupakan salah satu urgensi atau masalah besar yang harus diatasi khususnya di Indonesia yang menjadi isu hangat belakangan ini, namun angka korupsi masih sangat sulit untuk ditentukan jumlahnya karena banyak tindak korupsi yang belum diketahui. Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kabar terkait kasus korupsi, yaitu dalam setahun KPK mengurus 74 kasus dan menetapkan 274 tersangka dalam jangka waktu satu tahun. Kasus tindak pidana korupsi bisa terjadi karena beberapa faktor, yaitu gaya hidup, dan dilakukan karena adanya dorongan dari pihak lain. Dalam kasus tindak pidana korupsi, Negara berhak untuk melakukan perampasan aset. Dengan diterapkannya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan ialah suatu bentuk pengembalian aset negara yang bertujuan memaksimalkan penerapan tindak pidana agar tidak terjadi suatu permasalahan baru dan sebagai wujud ganti rugi atau pengembalian keuangan negara dengan maksud untuk memberikan sanksi kepada pelaku dengan mengurangi aset kekayaan mereka. perampasan aset juga memiliki manfaat bagi masyarakat yaitu hasil dari perampasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengadaan program sosial serta pembangunan yang lebih baik dan memiliki manfaat bagi masyarakat serta negara. Tujuan dibuatnya jurnal ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan atau implementasi perampasan aset hasil tindak korupsi lebih baik atau tidak daripada melakukan pemidanaan. Dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu masalah yang sedang terjadi saat ini dan yang terjadi pada saat penelitian dilakukan.

KEYWORDS: Korupsi, Tindak Pidana, Perampasan Aset



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Anugerah, et al. "Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana" (2023) 3:2 *Jurnal Anti Korupsi* 62-72

I. PENDAHULUAN

Secara umum perampasan hasil tindak pidana korupsi merupakan bentuk upaya dan tindakan hukum yang dimaksudkan untuk merampas dan mengambil kembali harta dan benda tersangka yang didapatkan dari tindak pidana korupsi, tujuan dari tindakan ini adalah untuk memulihkan berbagai kerugian negara dan memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu Perampasan Aset dari hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan ialah salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah dalam perampasan aset korupsi ketika suatu individu tidak dapat dipidana karena meninggal dunia atau tidak dapat mengikuti rangkaian dari pemeriksaan penuntutan pidana yang tertuang di dalam Pasal 77 dan Pasal 88 KUHP. Korupsi tidak hanya terjadi di instansi pemerintahan saja namun di lingkungan perusahaan, lembaga keamanan, rumah sakit, maupun suatu yayasan. Hal ini diakibatkan karena keserakahan, kebutuhan, kesempatan, dan sedang dalam keadaan mendesak yang diharuskan untuk melakukan pencucian uang. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jumlah tersangka kasus korupsi di Indonesia sebanyak 149 orang yang mana jumlah ini meningkat 34,23% dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah 111 tersangka (Silvina Wina, 2023). Menerapkan sanksi penjara kepada pelaku tindak pidana korupsi ternyata tidak efektif untuk mengurangi tindak pidana korupsi, maka dari itu diperlukan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera seperti perampasan aset dan dimiskinkan. Dampak lain dalam dilakukannya tindak pidana korupsi adalah ketimpangan sosial, yang terjadi karena kekayaan hanya terjadi dan dimiliki oleh orang-orang yang berkuasa di negara ini, membuat masyarakat lain yang tidak memiliki kekuasaan merasa iri. Menurunnya kualitas pendidikan dikarenakan dana yang seharusnya dialokasikan untuk menunjang sarana dan prasarana untuk menuntut ilmu akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Jika tetap membiarkan pelaku menguasai hasil pencucian uang tersebut maka dikhawatirkan memberikan peluang adanya keterkaitan dengan orang lain untuk menikmati dan memanfaatkan kembali bahkan mengembangkan hasil dari tindak pidana korupsi tersebut. Perampasan aset hanya dapat dilakukan ketika pengadilan telah menyatakan bersalah, sah, dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi melalui putusan yang telah inkrah dan berkekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan perampasan aset tindak pidana korupsi dimuat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang memuat tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaan perampasan aset dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan yang dilakukan dengan melibatkan jaksa penuntut umum dan hakim. Jaksa penuntut umum berkewenangan untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Barang-barang atau aset yang diperbolehkan untuk disita oleh negara atau pihak yang berwenang berupa uang, properti atau benda berharga lainnya. Dengan dikembalikannya aset negara dari pelaku tindak pidana korupsi dapat menutupi kerugian yang dialami oleh negara. Pelaksanaan perampasan aset tindak pidana korupsi ini tidak selamanya berjalan mudah, banyak sekali hambatan-hambatan yang muncul ketika mengimplementasikan pelaksanaan perampasan aset dari tindak pidana korupsi. Contohnya seperti ketika pelaku tindak pidana korupsi sudah melakukan pencucian uang dan mengirimkan hasil dari korupsinya ke rekening bank luar

negeri atau diasingkan. proses pelaksanaan perampasan aset ini juga masih belum jelas alur perampasan atau proses pengembalian asetnya kepada negara. kewenangan hasil perampasan aset hasil tindak pidana korupsi juga belum pasti jatuh kepada siapa. Hal ini juga dapat menjadi pertimbangan untuk lebih memaksimalkan proses pelaksanaan perampasan aset agar dapat lebih baik kedepannya. Sejatinya kegiatan perampasan aset korupsi di Indonesia sudah menjadi salah satu fokus yang dilakukan pemerintah Indonesia bersama KPK untuk mengurangi dan memberantas kasus korupsi di Indonesia. Aset atau harta-harta yang disita atau dirampas dapat berupa uang tunai, Kendaraan bergerak, Properti atau benda tidak bergerak, emas dan benda lainnya yang diduga benda dari hasil tindak pidana korupsi. tindakan perampasan harta dan aset yang dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan suatu bentuk pencegahan agar aset atau harta hasil tindak pidana korupsi itu digunakan atau dialih milikkan kepada orang lain oleh pelaku. Selain itu perampasan aset juga dilakukan jika ada barang bukti yang menunjukkan bahwa aset yang disita itu merupakan hasil dari tindak pidana korupsi (Irwan Hafid, 2021). Sedangkan bentuk pengambilalihan harta akan dilakukan pada saat putusan pengadilan telah menyatakan bahwa aset itu merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. berdasarkan putusan mahkamah konstitusi Nomor : 003 PUU-IV/2006 Tanggal 24 Juli 2006 menyatakan bahwa kerugian atas aset negara dilakukan atau tidak dilakukan tetap harus dilakukan oleh para ahli dalam aset negara, keuangan negara dengan ahli analisis hubungan perbuatan pribadi atau individu dengan kerugian.

Dalam pelaksanaannya perampasan aset hasil korupsi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari perampasan hasil aset korupsi yaitu dapat memberikan efek jera jangka panjang pada pelaku korupsi dan juga dapat membuat pencegahan terhadap para pelaku karena pelaku enggan melakukan korupsi. Dengan dilakukannya perampasan aset maka para pelaku tindak pidana korupsi tidak lagi mendapatkan keuntungan dari tindakan korupsi yang telah pelaku perbuat. Dengan dilakukannya perampasan hasil korupsi yang telah diperbuat, maka hal tersebut membuat para koruptor menjadi kurang tertarik untuk melakukan korupsi di masa depan. Lalu keuntungan lain dari hasil perampasan aset korupsi adalah dana atau aset yang dirampas dapat digunakan untuk mengembangkan dan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kemudian setelah perampasan aset korupsi, aset yang disita akan di kelola oleh LPA atau lembaga pengelola Aset yaitu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. LPA atau LPAN sendiri merupakan suatu lembaga yang dibentuk pemerintah untuk bertanggung jawab untuk mengelola aset seperti bangunan dan lain lain. selain itu LPAN berfungsi untuk menjual maupun menyewakan aset aset kepada pihak swasta yang kemudian digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat umum. LPAN sendiri didirikan tahun 2007 berbentuk lembaga tanpa struktural yang memiliki tanggung jawab dibawah presiden. LPAN mengelola aset-aset negara dengan transparansi, akuntabilitas dan adil. Dengan demikian perampasan aset tindak pidana korupsi dapat digunakan untuk membantu memulihkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi perampasan aset hasil korupsi harus dilakukan dengan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan hukum dan harus disertai dengan bukti yang kuat, hal tersebut harus dilakukan karena untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Maka dari itu perampasan aset korupsi merupakan sesuatu hal yang penting untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. sedangkan dalam pemidanaan, pelaku tindak korupsi dapat pula memberikan efek jera bagi para pelakunya karena dalam penindakannya tersangka tindak pidana korupsi akan dipenjara dan

memberikan rasa jera serta keadilan bagi masyarakat. Baik pemidanaan maupun perampasan memiliki banyak kelebihan maupun kekurangan yang akan dibahas secara rinci dalam jurnal ini.

Perampasan aset tindak korupsi pada dasarnya menimbulkan dampak yang sangat berpengaruh pada tersangka individu ataupun lembaga yang terduga melakukan praktik pencucian uang atau tindak pidana korupsi. Tindakan perampasan aset ini berpengaruh untuk membatasi segala tindakan dan usaha usaha yang pernah tersangka jalani dan tindakan ini pula yang membuat reputasi mereka menjadi turun ataupun bahkan hancur. Perampasan aset menjadi salah satu urgensi untuk memberantas kasus korupsi, apabila terdapat bukti-bukti yang kuat bahwa aset tersebut illegal atau merugikan orang lain maka dapat dipastikan perampasan aset tindak pidana korupsi merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan serta pemulihan keadilan dan kerugian negara dan khalayak umum. Akan tetapi dalam penerapan perampasan aset tipikor perlu dipastikan dan diperhatikan tentang prosedur hukum yang adil dan tepat sasaran untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM atau hak asasi manusia dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu tindakan perampasan aset dan harta hasil korupsi tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau tanpa dasar yang kuat, karena dapat menimbulkan masalah hukum dan ketidakpastian hukum. Perampasan harta koruptor harus menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, kejujuran dan transparansi pada seluruh lapisan masyarakat yang terduga melakukan praktik tindak pidana korupsi. Pada intinya Kasus korupsi di negara Indonesia merupakan suatu urgensi masalah yang sangat perlu ditangani karena sangat merugikan negara serta khalayak umum. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi korupsi termasuk penerapan perampasan aset dan harta, Meskipun demikian kasus korupsi belum dapat diatasi secara menyeluruh. Pada intinya korupsi merupakan suatu kejahatan yang dilakukan kepada negara, korupsi menimbulkan ketidakstabilan, ketidakmerataan ekonomi dan sosial. Tindak pidana korupsi sudah merugikan negara Indonesia secara masif tentunya hal ini dapat mendefisitkan anggaran belanja negara serta menghambat perkembangan dan pembangunan infrastruktur seperti pendidikan, kesehatan dan layanan umum. Kasus korupsi di Indonesia biasanya tidak hanya diperbuat oleh pejabat di pemerintahan saja akan tetapi juga bisa saja dilakukan oleh pelaku swasta. jadi hal tersebut menunjukkan bahwa saja korupsi adalah suatu masalah rumit dan kompleks yang perlu penanganan yang transparan dan berintegritas tinggi. Untuk saat ini penanganan hukum kepada kasus korupsi masih belum bisa optimal, Bahkan pelaku korupsi masih bisa menikmati berbagai fasilitas dan kemewahan di dalam penjara sekalipun. tentu saja hal ini dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi masih bisa memanfaatkan celah celah dan jerat hukum yang ada di Indonesia. Kita membutuhkan upaya yang sangat besar dan berangsur-angsur untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan bisa berupa pendeteksi, Pengauditan, penindakan dan salah satunya bentuk pemulihan kerugian negara yaitu Perampasan aset dan harta. Untuk menangani kasus korupsi yang kian tahun selalu terjadi dan meningkat, Pemerintah, lembaga dan masyarakat perlu bekerjasama dan berpartisipasi secara aktif untuk menghindari serta menyadari bahwa tindakan korupsi itu adalah perbuatan yang membuat hancur suatu negara dan kita harus melaporkan apabila terjadi suatu tindak korupsi sekecil apapun. Perampasan aset korupsi ini juga diterapkan di negara negara lain sama seperti yang diterapkan di negara Indonesia. Negara lain juga memiliki berbagai undang-undang yang membuat pemerintahannya dapat

mengambil ataupun menyita kembali aset-aset yang didapatkan dari hasil tindak pidana korupsi. Kendati demikian undang undang tentang perampasan aset korupsi di negara lain dapat berbeda bentuk implementasi maupun efektivitas dalam menghukum pelaku tindak pidana korupsi. Negara lain memiliki kekurangan dan kelebihan seperti pada sistem peradilan , sistem hukum yang mempengaruhi mereka untuk mampu melakukan sistem perampasan aset dan harta hasil korupsi secara efektif.

II. METODE PENULISAN

Metode yang digunakan dalam jurnal berjudul “Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pidana dalam Perspektif hukum Pidana” ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang data dan informasi nya didapatkan dari sumber-sumber tertentu dari sebuah jurnal atau artikel lain. Metode Deskriptif menjelaskan dan menggambarkan secara jelas dan singkat tentang masalah dan fenomena yang diteliti dalam jurnal ini (Suharsimi Arikunto, 2010). Dalam metode deskriptif data data yang digunakan biasanya berbentuk data kualitatif ataupun data kuantitatif yang kemudian dianalisis kembali. Metode deskriptif juga merupakan sebuah metode penelitian yang dilaksanakan dengan cara menggambarkan serta menguraikan masalah dan fenomena secara fakta, akurat serta sistematis. Dapat disimpulkan metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan masalah yang dibahas dengan tujuan mendapatkan gambaran yang objektif mengenai masalah perampasan aset korupsi. Kemudian selanjutnya Peneliti akan mengumpulkan berbagai dasar hukum atau undang-undang tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan mengkomparasikan dengan dasar hukum dan undang undang tentang hukuman pidana tindak pidana korupsi. Setelah bahan penelitian dikomparasikan maka peneliti juga akan memakai berbagai pendapat hukum atau pendapat ahli untuk memperlengkap analisis dalam jurnal ini. Analisis juga akan didapatkan dari jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, Yurisprudensi serta berbagai studi pustaka baik dalam media online maupun offline. Peneliti memfokuskan pada penjabaran dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001), Undang-Undang Perampasan Harta Karun Milik Negara (UU No. 11 Tahun 1967). Undang-Undang Penghapusan Pencucian Uang (AML) (Undang-Undang No. 8 Tahun 2010). Undang-Undang Sanksi Internasional Ekonomi dan Keuangan (SEIFA) (Undang-Undang No. 7 Tahun 2011). Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003) di Indonesia.

III. DASAR HUKUM DAN TEORI PADA URGENSI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi ialah salah satu upaya negara agar uangnya kembali. perampasan aset ialah sebagai suatu tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh negara sebagai korban dari tindak pidana korupsi untuk merampas, menghilangkan hak aset tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses serta mekanismenya. hal ini bertujuan agar pelaku tidak menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain. serta sebagai upaya preventif supaya masyarakat agar tidak melakukannya atau tidak menjadi calon pelaku tindak pidana korupsi (Purwaning M Yanuar, 2007). Korupsi

menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ialah setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 38 Ayat (5) menempatkan perampasan aset bukan hanya sebagai sanksi pidana, dalam suatu hal tindakan perampasan aset dapat dilakukan kepada terdakwa yang meninggal dunia sebelum dijatuhkannya putusan dengan didaptkannya bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka dari itu hakim atas tuntutan jaksa penuntut umum menetapkan tindakan perampasan aset terhadap suatu barang yang telah disita sebelumnya. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Perampasan Harta Karun Milik Negara ialah undang-undang yang mengatur mengenai cara pemerintah untuk mengambil alih harta karun milik negara atau kepemilikan rakyat Indonesia jika tidak dijaga dengan baik, tidak mempunyai bukti kepemilikan yang sah, atau didapatkan dengan cara yang tidak sah. Dalam penggantian kerugian, pemerintah diharuskan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang berkepentingan atas harta karun yang dirampas. Undang-undang ini juga mengatur sanksi pidana bagi pihak yang mengambil harta karun secara tidak sah dengan tujuan untuk melindungi harta karun. Undang-Undang Penghapusan Pencucian Uang (UU PPU) bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, UU PPU juga mengatur mengenai kewenangan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan suatu tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tindakan ini berupa penyitaan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan. UU PPU berperan sangat penting dalam mengatasi tindak pidana korupsi, UU PPU memberikan landasan hukum yang kuat bagi pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan terhadap pelaku korupsi, dan memberikan perlindungan untuk masyarakat dari kejahatan korupsi.

Dalam penerapan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tentunya diperlukan suatu dasar hukum yang jelas. Dasar hukum yang dimaksud pada jurnal ini adalah suatu aturan dan ketetapan yang menjadi suatu dasar atau landasan bagi suatu lembaga atau instansi yang membuat peraturan, kebijakan, serta tindakan hukum. Dasar hukum bisa didasarkan pada suatu Undang-undang baik yang didapatkan dari legislatif maupun eksekutif, putusan pengadilan yaitu putusan terdahulu yang menjadi acuan di masa depan, kebiasaan atau hukum adat dan doktrin hukum (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, 2006) . Tentu saja dalam menerapkan suatu kebijakan seperti perampasan aset tindak pidana korupsi ini, lembaga atau instansi pemerintah harus bisa memastikan bahwa tindakan yang diterapkan memiliki landasan hukum yang jelas dan sah hukumnya. agar kebijakan tersebut bisa berjalan secara adil dan benar serta tidak melanggar hukum maupun Hak asasi manusia. Dasar hukum juga merupakan suatu norma hukum yaitu peraturan yang diciptakan untuk mengatur tingkah laku atau tindakan manusia yang berlandaskan hukum, jadi Norma hukum, nilai-nilai sosial, agama, politik serta yurisprudensi juga menjadi suatu landasan bagi penyusunan suatu kebijakan dan peraturan perundang-undangan (Prof. Dr. Saldi Isra, 2006). Sebelum penulis menjabarkan tentang dasar hukum perampasan aset tindak pidana korupsi melalui perspektif Undang- undang Hukum pidana Indonesia, penulis akan mengkomparasikan kebijakan ini dengan dasar hukum yang ada di luar Indonesia yaitu salah satunya di negara Amerika serikat yang bernama "*Civil Asset Forfeiture Act*" (CARA). Undang undang ini merupakan undang-

undang yang dirancang dan disahkan pada tahun 2000 oleh Kongres Amerika Serikat dengan tujuan untuk menyempurnakan proses perampasan atau penyitaan harta kekayaan sipil yang diduga didapatkan dari kejahatan korupsi. Pada CARA pihak yang berhak untuk menyita aset tersebut dapat berupa pihak berwenang seperti polisi dan agen federal, Para pihak berwajib dapat menyita seluruh aset tersebut tanpa harus membuktikan kesalahan kesalahan atau asal dari aset dan harta tersebut. Dibentuknya CARA adalah semata mata untuk melindungi hak konstitusional masyarakat di negara Amerika serta mencegah penyelewengan dan penyalahgunaan proses perampasan harta kekayaan sipil yang didapatkan dari hasil tindak pidana korupsi. salah satu keunggulan dari CARA yang cukup menarik adalah dalam kebijakan ini, warga negara dapat mengambil kembali aset yang sudah disita apabila tidak ada bukti konkrit dan Kebijakan ini mengalokasikan aset untuk kepentingan umum secara jelas dan transparan, selain itu undang-undang ini bahkan memberikan perlindungan bagi pihak yang tidak bersalah .

Selain CARA terdapat kebijakan atau undang-undang tentang pencucian uang yang paling ketat di dunia, yaitu Undang-Undang Pencucian Uang 2002 (*The Proceeds Of Crime Act 2002*) . yaitu undang-undang asal negara Inggris dan Wales yang berisi tentang ketentuan sanksi dan aturan tentang kejahatan pidana pencucian uang atau korupsi. Tujuan dibentuknya undang-undang ini ialah untuk menghentikan serta mencegah terjadinya kembali penggunaan harta dan dana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi atau segala kegiatan illegal serta mendeteksi atau melacak serta menyita dan mengambil alih aset harta kekayaan yang berasal dari Korupsi. Undang-undang ini sangat memungkinkan aparat otoritas untuk menyita harta kekayaan hasil korupsi termasuk melakukan pelacakan atau tracking dari asal-usul dana yang dimiliki pejabat melalui pelaporan transaksi tidak wajar atau mencurigakan kepada bank dan lembaga keuangan serta otoritas yang memiliki wewenang. Baik “*Civil Asset Forfeiture Act*” maupun “*The Proceeds Of Crime Act 2002*” telah mengalami beberapa kali perevisian dan terus diperbarui seiring dengan perkembangan teknologi dalam praktik pencucian uang dan kegiatan keuangan. Di negara Indonesia dasar hukum tentang perampasan aset korupsi sudah diatur dalam beberapa Undang-undang, seperti yang pertama ialah UU. No 20 Tahun 2001 tepatnya pasal 37A ayat 2 yang berisi tentang pembuktian hasil kekayaan dari terdakwa yang tidak seimbang dengan pekerjaan dan penghasilannya maka akan dipergunakan untuk menjadi barang bukti bahwa terdakwa telah kuat melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian yang menjadi dasar hukum perampasan harta atau aset diatur pada pasal 38 B ayat yaitu apabila terdakwa tidak bisa menunjukkan bahwa harta dan asetnya diperoleh dari sumber yang jelas maka harta tersebut akan tetap dianggap juga sebagai aset hasil tindak pidana korupsi maka hakim memiliki wewenang untuk memutuskan merampas sebagian atau seluruh harta benda milik terdakwa. Maka dapat disimpulkan pada UU No. 20 Tahun 2001 sudah jelas diatur bahwa negara berhak merampas sebagian atau bahkan seluruh harta benda milik terdakwa tindak pidana korupsi apabila tidak dapat membuktikan asal usul harta yang dicurigai. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 28 november 2001 dan diberlakukan secara sah pada 31 mei 2002, Undang undang ini menunjukkan bahwa korupsi adalah tindak pidana serius yang perlu diberantas dan dicegah.

Perampasan aset apabila dibahas dari segi teori yaitu teori sita aset atau (*Asset forfeiture theory*) maka secara konsep hukum pihak atau otoritas yang berwenang berhak untuk menyita

seluruh atau sebagian harta kekayaan yang diduga didapatkan dari suatu kegiatan yang statusnya illegal atau korupsi bahkan sebelum pemilikinya dinyatakan bersalah dan tidak terlibat secara langsung dalam kasus tersebut. Teori ini menjadi sebuah landasan dan dasar bagi seluruh undang-undang tentang perampasan harta kekayaan di seluruh negara termasuk Indonesia, tentu saja teori ini dibentuk dengan tujuan untuk menghentikan dan mencegah penyelewengan dana serta praktik pencucian uang. Akan tetapi teori sita aset ini menimbulkan pro dan kontra dari beberapa kalangan, ada yang menyatakan bahwa praktik penyitaan harta dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang serta merugikan hak sipil dan HAM warga negara. Kemudian pendapat kontra tentang teori ini ialah bahwa perampasan harta milik warga sipil yang didasarkan pada bukti-bukti yang konkrit dan adil alih-alih menggunakan dasar kecurigaan dan pendugaan semata. Untuk menghadapi kontra tersebut maka negara harus mengadopsi undang-undang ataupun kebijakan tentang penerapan teori sita aset dalam praktik perampasan harta kekayaan hasil tindak korupsi. Teori ini tidak dibuat oleh seorang tokoh, akan tetapi teori ini berkembang dari berbagai pihak seperti praktisi dan ahli hukum, Kepolisian serta pihak yang memiliki wewenang lainnya dalam tujuan yang sama yaitu untuk memberantas tindak ilegal pencucian uang atau korupsi. Disisi lain ada pro atau dukungan terhadap tindakan sita aset di Indonesia, Pihak yang pro terhadap kebijakan ini memiliki anggapan bahwa tindakan sita aset atau perampasan ini sangat efektif untuk mengurangi dan mencegah tindak pidana korupsi dan memiliki efek jera kepada terduga pelaku tindak pidana pencucian uang. Faktanya tindakan perampasan aset ini bisa membantu pihak pemerintah untuk mengembalikan aset dan kerugian negara yang diambil dari tindak pidana korupsi alih-alih menggunakan pidana penjara saja, karena apabila hartanya juga ikut dirampas maka hal ini dapat mencegah terjadinya penyelewengan di dalam penjara kembali. Meskipun ada pro dan kontra tentang adanya kebijakan sita aset atau perampasan, Pemerintah Indonesia tetap mengambil keputusan bahwa tindakan ini tetap dilaksanakan dengan syarat adil, transparan dan sesuai dengan prosedur maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia.

IV. URGENSI PERAMPASAN ASET DAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Hukum pidana merupakan peraturan hukum atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. hukum pidana tersebut mencakup 1). perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ organ yang dinyatakan berwenang oleh undang undang dikaitkan ancaman pidana norma norma yang harus ditaati, 2). ketentuan ketentuan yang menetapkan sarana sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma itu sendiri, 3). aturan aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma norma. Hukum pidana dibedakan dari beberapa segi antara lain sebagai berikut. hukum pidana dalam arti objektif, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum pidana yang dikodifikasikan, hukum pidana bagian umum, hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. perampasan aset diatur dalam pasal 10 huruf b angka 2 kitab undang undang hukum pidana (KUHP) yang bernama “perampasan barang barang tertentu”, yang digolongkan sebagai pidana tambahan

kemudian pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan terhadap seorang terdakwa disertai dengan sesuatu pidana pokok. artinya pidana tambahan tidak dapat diberikan tersendiri akan tetapi selalu dijatuhkan bersama sama dengan pidana pokok, terdapat dalam pasal 40 KUHP dimana di pasal tersebut hakim boleh menjatuhkan perampasan barang tanpa pidana pokok. pidana tambahan bersifat fakultatif sehingga hakim bebas menggunakan atau tidak artinya dapat dijatuhkan tapi tidak harus. di dalam pasal 39 KUHP ada 2 macam barang yang dapat di rampas, 1). barang milik terpidana akan tetapi diperoleh dari kejahatan disebut dengan *corporal delicti* dan selalu dapat di rampas, 2). barang barang milik terpidana yang sengaja di pakai kejahatan di sebut *instrument delicti*. perampasan aset pidana korupsi di fokuskan dalam undang undang 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam undang undang no 20 tahun 2001 tentang perampasan harta kekayaan (aset) dari hasil tindak korupsi. kemudian undang undang tersebut mengatur pula mengenai pengembalian aset perdata terhadap pelaku maupun ahli warisnya dilakukan ketika penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa apabila dalam suatu perkara tindak pidana korupsi terdapat cukup bukti tentang adanya kerugian keuangan negara secara nyata. Kata korupsi berasal dari Bahasa belanda yaitu *cooruptie* yang berarti sebagai korupsi yang di salin ke berbagai Bahasa. Misalnya di salin dalam Bahasa inggris sebagai Tindakan korup atau disalin dalam Bahasa prancis sebagai Tindakan korup. perampasan harta kekayaan melalui jalur pidana mekanisme perampasan aset diatur dalam kitab undang undang (KUHP) mekanisme ini bertujuan agar esensi dari perbuatan pidana yang dilakukan dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. penelusuran aset sebagaimana dimaksud dalam peraturan jaksa agung republik Indonesia nomor PER-027/A/JA/10/2014 tanggal 1 oktober 2014 adalah serangkaian tindak mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi, keberadaan dan kepemilikan aset. penyitaan aset tindakan hukum penyitaan aset harus memiliki izin kepada ketua pengadilan negeri setempat dalam pasal 38 ayat (1) KUHP. penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik apabila tidak ada perizinan dari ketua pengadilan negeri setempat maka tidak diperbolehkan dilakukan penyitaan (Dr.saipuddin Zahri,SH,MH, 2018) Menurut Muhammad Yusuf “berdasarkan pengalaman indonesia dan negara negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara. Contoh kasus perampasan aset yang pernah ramai dibicarakan terdapat pada Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yaitu dalam kasus Korupsi Uang oleh agen *First Travel* dari 63.000 calon Pendaftar Umroh yang telah membayarkan sejumlah uang untuk melakukan Ibadah Umroh, dengan terdakwa 1 Andika Surachman dan terdakwa 2 Anniesa Desvitasari Hasibuan. Segala barang bukti yang telah ditemukan sepenuhnya dirampas oleh Negara untuk dijadikan barang bukti dan barang bukti tersebut akan dikembalikan ke calon Jemaah sebagai korban dan juga kepada pihak yang paling berhak atas barang bukti tersebut. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Yoandre Prayoga, 2022). Penanganan kasus tersebut menerapkan kedua cara yaitu diberlakukan hukum pidana yaitu Andika Surachman mendapat hukuman penjara selama 20 Tahun dan Anniesa Desvitasari Hasibuan mendapat hukuman penjara se;ama 18 Tahun. (Shinta belilinda vionita, 2018) Dan diberlakukan juga perampasan seluruh aset bernilai yang dimiliki oleh *First Travel* dan aset pemilikinya.

Pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dan perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai bentuk pemberantasan korupsi tidak dapat dipilih salah satu cara. Keduanya harus dilakukan bersamaan agar bisa memberikan efek jera terhadap pelaku dan calon pelaku yang akan melakukan tindak pidana korupsi. Jika dipilih salah satu tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada, apabila hanya diberlakukan pemidanaan tanpa adanya penyitaan aset maka kerugian yang dialami oleh negara atau korban tindakan korupsi tidak akan tertutupi atau terselesaikan dan pelaku tetap bisa menikmati hasil dari tindakan korupsi jika sudah selesai menjalani hukuman pidana. Dalam pemberantasan korupsi usaha dan tindakan yang dilakukan tidak hanya menjatuhkan hukuman yang berat kepada para pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga memikirkan bagaimana cara agar kerugian aset negara dan korban tindak pidana korupsi bisa dikembalikan. Jadi, jika hanya dipilih salah satu tindakan tidak akan menyelesaikan tindak pidana korupsi, kebijakan perampasan aset dan pemidanaan harus berjalan beriringan karena keduanya berkaitan erat untuk menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi dan membantu memberikan efek jera (Artidjo Alkostar, 2008). Perampasan aset menggunakan dasar hukum pidana pada Pasal 18 huruf (a) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan harta kekeayaan yang di peroleh dari tindak pidana korupsi melalui jalur perdata (Gugatan) memiliki karakter yang spesifik yaitu hanya dapat dilakukan Ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara. Perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi pada dasarnya adalah harta benda yang didapatkan karena melakukan tindak pidana korupsi. Undang undang tentang pemberantasan tindak korupsi memeberikan hal kepada membuktikan bahwa pelaku (terdakwa) tidak melakukan tindak pidana korupsi, kemudian sebaliknya memberikan kewajiban kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk memebuktikan bahwa seluruh harta benta ,harta benda suami,istri dan anak maupun orang lain bukanlah diperoleh dari tindak pidana korupsi.

V. KESIMPULAN

Korupsi merupakan segala bentuk tindak pidana berupa penggelapan serta perampasan uang negara yang dan diancam dengan sanksi sebagaimana diatur didalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020. Tindakan hukum yang dapat dilakukan dengan terjadinya korupsi salah satunya adalah perampasan aset dari hasil korupsi. Tujuan dilakukannya tindakan perampasan adalah untuk memulihkan atau mengembalikan berbagai kerugian negara yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera bagi pelaku. Perampasan Aset dari hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan juga merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah dalam perampasan aset korupsi ketika suatu individu tidak dapat dipidana karena meninggal dunia atau tidak dapat mengikuti rangkaian dari pemeriksaan penuntutan pidana yang tertuang di dalam Pasal 77 dan Pasal 88 KUHP.

Dalam negara Indonesia dasar hukum tentang perampasan aset korupsi telah diatur dalam beberapa Undang-undang,yaitu UU. No 20 Tahun 2001 tepatnya pasal 37A ayat 2 yang berisi tentang pembuktian hasil kekayaan dari terdakwa yang tidak seimbang dengan pekerjaan dan

penghasilannya maka akan dipergunakan untuk menjadi barang bukti bahwa terdakwa telah kuat melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian yang menjadi dasar hukum perampasan harta atau aset diatur dalam pasal 38 B yaitu apabila terdakwa tidak bisa menunjukkan harta dan asetnya diperoleh dari sumber yang jelas maka harta tersebut akan tetap dianggap juga sebagai aset hasil tindak pidana korupsi dan hakim. memiliki wewenang untuk memutuskan merampas sebagian atau seluruh harta benda milik terdakwa. Maka dapat disimpulkan pada UU No. 20 Tahun 2001 sudah jelas diatur bahwa negara berhak merampas sebagian atau bahkan seluruh harta benda milik terdakwa tindak pidana korupsi apabila tidak dapat membuktikan asal usul harta yang dicurigai. Dan juga dasar hukum dari perampasan aset korupsi juga terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 38 Ayat (5) menempatkan perampasan aset bukan hanya sebagai sanksi pidana, dalam tindakan perampasan aset korupsi dapat dilakukan kepada terdakwa yang meninggal dunia sebelum dijatuhkannya putusan dengan didapatkannya bukti yang cukup kuat bahwa pihak yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Dan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Perampasan Harta Karun Milik Negara yaitu undang-undang yang mengatur mengenai cara pemerintah untuk mengambil alih harta karun milik negara atau kepemilikan rakyat Indonesia jika tidak dijaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 54-60.
- Artidjo Alkostar. Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Varia Peradilan*. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). ISSN No. 0215-0247. Tahun-XXIII No. 275. Oktober 2008.
- Jimly Asshiddiqie. (2006) *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pres, hlm 98.
- Jurnal, Arizon Mega Jaya. (2017), *Impelementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Korupsi (Pengadilan Tipikor Palembang)*.
- Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, LN No. 140 Tahun 1999 TLN No. 3874 Pasal 35.
- Prayoga, Yoandre. (2022). *PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan MA Nomor 1454 K/Pid.Sus/2011 dan Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)*. Universitas Sriwijaya.
- Purwaning, M. Y. (2007). *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasar Konvensi PBB Anti Korupsi 2003*. Alumni.
- Saldi Isra. (2009). *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*. Jakarta : Kompas, hlm 65.
- Shilvina, Wina. (2023). *KPK Tetapkan 149 Tersangka Korupsi pada 2022, Januari 04*.
- Shinta Bellinda Vionita, “pelaksanaan penyitaan Aset tersangka korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara” (Palembang : universitas sriwijaya ,2018)